



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 27 Tonatan Ponorogo 63418
Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053
e-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 238 /Kk.13.02.01/05/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini :

- I Nama : **Dr. Moh. Nurul Huda , M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Kantor : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Jl. Ir Juanda No 27 Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- II Nama : **Eko Hadhi Prasetyo,S.Kom**
Jabatan : Kepala Cabang
Kantor : PT. Jinom Network Indonesia Cabang Ponorogo
Jl. Letjen Suprpto Gang 1 No 14 Ronowijayan Siman Ponorogo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jinom Network Indonesia selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan atau membuat suatu Perjanjian Kerja yang saling mengikat, yang diatur dalam Pasal-Pasal Surat Perjanjian Pekerjaan berlangganan akses Internet, Perawatan / Pemeliharaan jaringan internet dan intranet dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Untuk mendukung Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pelayanan, maka Pihak Pertama menyediakan layanan jaringan akses internet dengan konfigurasi teknis Bandwith 100 Mbps, Dedicated, Quality of service 1 : 1 melalui media transmisi fiber optik;

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berhak mendapatkan fasilitas layanan internet dari pihak kedua, berdasarkan kontrak ini selama 24 (*dua puluh empat*) jam sehari, 7 (*tujuh*) hari seminggu;

2. Apabila dalam pemanfaatan layanan internet tersebut mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka pihak pertama berhak mengajukan komplain kepada pihak kedua untuk proses tindak lanjut;
3. Pihak pertama mendapatkan 3 IP Publik statis
4. Pihak pertama mendapatkan free up Bandwith untuk kegiatan insidental
5. Pihak pertama memiliki akses terhadap MRTG
6. Pihak Pertama mendapat pelayanan Manage Service Local Network
7. Pihak pertama bertanggung jawab dan berkewajiban membayar biaya langganan jasa internet dengan harga per bulan sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) sudah termasuk pajak dan terikat kontrak selama 36 bulan (3 tahun).

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berhak menerima biaya langganan jasa internet setiap bulannya.
2. Pihak kedua berhak memeriksa dan melakukan perubahan bandwidth apabila ada ketidaksesuaian kontrak atau sesuai dengan kesepakatan.
3. Pihak Kedua menjamin kontinuitas layanan yang diterima pihak pertama selama kontrak berjalan.
4. Pihak kedua melakukan kunjungan 1X setiap bulan untuk pemeliharaan dan memastikan tidak ada kendala koneksi jaringan internet.
5. Pihak kedua menerima pelayanan on call service 7 X 24 Jam
6. Pihak Kedua wajib menjaga dan memelihara agar layanan berfungsi dengan baik.

PASAL 4

LAIN - LAIN

1. Melalui kerjasama ini PIHAK PERTAMA mendapatkan 1 Server dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Server Dell PowerEdge R630
 - b. Xeon E5-2680 v3 @2.50 Ghz Turbo Max Up to 3,30Ghz x 2 Processor (Total 24 Core 48 Threads)
 - c. RAM 64 Gb Ddr4
 - d. SSD 500GB (250Gb X 2 Sata 2,5") Upgrade 1 T
 - e. RAID Controller PERC 730
2. PIHAK PERTAMA mendapatkan Aplikasi Kearsipan dan Aplikasi Slip Gaji Pegawai.
3. Jika PIHAK KEDUA tidak berada ditempat, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk seorang wakilnya untuk bertindak dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk dan atas nama PIHAK KEDUA;
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat

Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini

5. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang masing-masing mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang sah, serta dipegang oleh kedua belah pihak.

PASAL 5 PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan berlaku sejak mulai tanggal 1 Januari 2024 sd 31 Desember 2027.

Pihak Pertama
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo



Dr. Moh. Nurul Huda, M.Pd

Pihak Kedua
PT. JINOM Network Indonesia



Eko Hadhi Prasetyo, S.Kom